

► KINERJA HAKIM

Integritas & Moralitas Kunci Independensi

Baru-baru ini, dunia hukum di Indonesia dice-
ngangkan oleh berita ditangkapnya Akil Mochtar,
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Frans H. Winarta
Anggota Governing Board Komisi Hukum
Nasional dan Ketua Umum Persatuan Advokat
Indonesia

Citra MK yang memiliki rekam jejak yang bersih dan terkenal memiliki hakim-hakim yang berintegritas tinggi, akhirnya tercoreng dengan tertangkapnya sang ketua karena dugaan suap.

Berita ini jelas menampar bangsa Indonesia, karena MK yang merupakan benteng terakhir peradilan di negara kita pun akhirnya runtuh dan ternodai oleh kejahatan korupsi (suap).

Seorang hakim seharusnya merupakan sosok pribadi yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi karena ia menyandang gelar sebagai 'wakil Tuhan' dalam memutus suatu perkara.

Bagaikan Dewi Yustisia yang menutup matanya, hakim seharusnya memiliki rasa keadilan yang tinggi, dan tidak membedakan pihak manapun dalam menegakkan keadilan.

Namun dalam praktiknya, ucapan tersebut hampir-hampir dapat dikatakan utopis, karena maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh hakim, dan juga aparat penegak hukum lainnya. Hakim tidak lagi independen dan imparial dalam menjatuhkan putusan, melainkan memutus sesuai dengan kepentingan dari pihak tertentu.

Salah satu permasalahan dari buruknya integritas dan moralitas hakim di Indonesia, adalah karena sistem rekrutmen yang tidak tepat.

Bila Hakim Konstitusi diajukan oleh Presiden dan DPR, maka besar kemungkinan bahwa Hakim Konstitusi yang diajukan tersebut berasal dari partai politik.

Seorang hakim seharusnya tidak

► Pengawasan terhadap suatu institusi pengadilan sangat diperlukan.

► Independensi dan moralitas hakim (pengadilan) haruslah dijamin oleh negara.

boleh berasal dari partai politik, karena bila ia terikat atau pernah terikat dengan suatu partai politik, dikhawatirkan ia tidak dapat bersikap netral (tidak imparial) dalam menjatuhkan putusan.

Seharusnya hakim merupakan sosok yang independen dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur politik dan kepentingan individu maupun instansi tertentu. Hakim haruslah dipilih karena memiliki kualitas yang memadai, baik secara akademis, pengalaman, maupun integritas dan moralitas.

Seorang hakim yang memiliki integritas dan moral yang tinggi, haruslah independen dan imparial dalam memutus perkara.

Independensi dan Imparsialitas hakim ini dikuatkan oleh ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") yang dengan jelas mengatur: "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Hal ini diperkuat juga dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas mengatur: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Adalah tanggung jawab setiap hakim, selain bangsa dan negara, untuk menjamin dan menjaga marwah (kehormatan diri) lembaga peradilan yang agung.

Untuk mencegah campur tangan (intervensi) oleh pihak lain terhadap hakim (pengadilan), khususnya terhadap tanggung jawab perdata dan pidana, UU Kekuasaan Kehakiman mengatur hal ini dengan jelas dalam Pasal 3. ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman: "Setiap

orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Apa maksud independensi dan imparialitas? Arti independensi itu sendiri dimaknai sebagai keadaan dimana seorang hakim tidak boleh dikontrol atau dipengaruhi oleh pihak lain (terutama oleh pihak yang berperkara), baik pengaruh atau campur tangan (intervensi) itu bersifat politik (kekuasaan) maupun uang (ekonomi).

Janji-janji akan naik pangkat, fasilitas, tawaran kekuasaan, konspirasi dengan advokat dan suap adalah bentuk-bentuk yang biasa ditemui seorang hakim (pengadilan) ketika memeriksa suatu perkara, apalagi perkara yang sensitif melibatkan nama-nama pejabat, anggota DPR, menteri, gubernur, walikota, bupati, dan sebagainya.



Bisnis/Ilham Nesabana

Sikap independen dan menjauhkan diri dari pengaruh yang disebutkan tadi adalah mutlak dijalankan sebagai jaminan akan independensinya.

Kualitas tidak mau atau menolak dipengaruhi tadi sudah merupakan sikap yang benar dan merupakan kualitas yang diinginkan dan diharapkan UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Dalam rangka menjamin independensi dan imparialitas hakim (pengadilan), maka ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan.

Pertama, perlu dilakukan pemeriksaan (*fit and proper test*) ulang terhadap hakim. Pemeriksaan ulang tersebut tidak hanya dilakukan secara akademis, tetapi juga terhadap integritas dan moral dari hakim

tersebut, agar jangan ada lagi hakim yang tidak independen dan imparial dalam membuat keputusan.

Dan untuk menunjang hal tersebut, pengawasan terhadap suatu institusi pengadilan sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, juga sangat diperlukan. Pengawasan ini wajib dilaksanakan baik oleh institusi internal ataupun eksternal dari pengadilan.

Kedua, hak-hak dari seorang hakim, seperti keamanan, penggajian yang cukup, kondisi pengadilan, pensiun, juga usia pensiun, harus dilindungi dan dijamin negara melalui hukum.

Kesejahteraan hakim di Indonesia relatif sangat rendah bila dibandingkan dengan kesejahteraan hakim di negara lain, oleh karena itu tidak heran banyak orang yang memiliki inteligensi dan kualitas yang tinggi enggan untuk berprofesi sebagai hakim, dan banyak hakim yang rawan disuap karena besarnya nominal yang ditawarkan.

Bila profesi hakim disertai dengan hak dan fasilitas yang memadai, tentu akan menarik calon-calon hakim yang bonafide dan berkualitas tinggi, dan tentunya menjadikan hakim lebih sulit untuk disuap.

Pada akhirnya, independensi dan moralitas hakim (pengadilan) haruslah dijamin oleh negara dan diatur secara jelas dalam hukum negara.

Belum lagi Basic Principle On The Independence of Judiciary, yang di adopsi dalam Kongres VIII tentang The Prevention of Crime And The Treatment Of Offender, di Milan 26 Agustus-6 September 1985 yang disahkan majelis PBB dengan Resolution No. 42/32 tanggal 25 November 1985 dan Resolution No. 40/125 tanggal 13 Desember 1985.

Dalam dokumen PBB itu diatur tentang imparialitas hakim (pengadilan) yang antara lain memaknai imparialitas (*impartiality*) sebagai sikap hakim yang netral

dan tidak berpihak dalam memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum, tanpa batasan, pengaruh, paksaan, tekanan, dan ancaman secara langsung atau tidak langsung dari pihak manapun dan untuk alasan apapun.

Sebagai anggota PBB, adalah sangat beralasan apabila Indonesia menghormati dan melaksanakan langkah-langkah sebagaimana telah disebutkan di atas, mengingat sampai sekarang kondisi dan tingkat remunerasi hakim dan kondisi pengadilan (gedung pengadilan maupun sistem manajemen serta pengawasan hakim) belum memadai, serta perlu dilakukan perbaikan dan perombakan dalam manajemen perkara dan pengadilan. ■